

ANALISIS PENGELOLAAN DANA CSR PT.ASIAN AGRI (DI DESA TUO SUMAY, KECAMATAN SUMAY, KABUPATEN TEBO)

Reni Hasida¹, Erliyanti Rosmanidar²

^{1,2} Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[1renihasidah02@gmail.com](mailto:renihasidah02@gmail.com), [2elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id](mailto:elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id)

Abstrak

Studi ini menyelidiki pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Asian Agri yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Data primer dari wawancara dan observasi dan data sekunder dari laporan dan dokumen resmi digunakan dalam penelitian ini. Studi menunjukkan bahwa program CSR Asian Agri sangat membantu pembangunan desa, terutama dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan internal yang kurang memuaskan masih menjadi hambatan bagi proses pengelolaan dana. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa harus diperkuat dengan menerapkan prinsip governance yang baik dalam pengelolaan dana CSR agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: CSR, Pengelolaan Bantuan, PT Asian Agri, Pemberdayaan Masyarakat.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 1275

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pemerintahan Indonesia. Desa memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi lokal karena mereka memiliki kemampuan untuk mengatur sumber daya dan membuat program pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri; diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).¹

Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mengimbangi kepentingan lingkungan, masyarakat, dan bisnis. CSR merupakan tanggung jawab moral dan merupakan bagian dari rencana keberlanjutan perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.² Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam.³ Peraturan ini berlaku di Indonesia.

¹ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

² Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," 2025, <https://www.kadin.or.id/resources/standardisasi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan>.

³ Bunyi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan"

PT. Asian Agri, salah satu pabrik kelapa sawit terbesar di Indonesia, aktif melakukan program CSR di berbagai daerah, seperti Desa Tuo Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Infrastruktur, bantuan sosial, dan aktivitas lingkungan dan pendidikan adalah bagian dari program yang dijalankan. Data lapangan menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir (2022-2024), bantuan CSR mencapai Rp234.000.000, termasuk bantuan sembako, pembangunan fasilitas, dan pembangunan jalan desa.

KAJIAN TEORITIS

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah lebih dari sekadar filantropi, menurut Hadi (2014). Ini adalah strategi keberlanjutan yang menggabungkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasi bisnis.⁴ Namun, menurut Daniri (2025), tanggung jawab sosial masyarakat (CSR) harus berfokus pada pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup.⁵ Oleh karena itu, pelaksanaan CSR idealnya tidak sekadar mengalokasikan uang, tetapi juga membangun sistem yang memberikan manfaat kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pengelolaan dana CSR berkaitan dengan prinsip good governance dalam konteks tata kelola pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan sosial adalah ciri-ciri pemerintahan yang baik, menurut UNDP (1997).⁶ Agar pengelolaan CSR dapat terbuka, terukur, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, prinsip-prinsip ini diperlukan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa, sebagai pelaksana di tingkat lokal, memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa setiap program CSR sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.⁷

Selain itu, teori pembangunan partisipatif telah menjadi dasar penting untuk melaksanakan CSR di tingkat lokal. Menurut Chambers (1997), partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.⁸ Metode ini sesuai dengan gagasan empowerment, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif daripada hanya penerima bantuan. Diharapkan pengelolaan CSR dapat menyeimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kemandirian masyarakat desa dengan menggabungkan prinsip good governance dan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan dan menganalisis proses pengelolaan CSR berdasarkan data lapangan.

Lokasi dan Waktu Penelitian:

Penelitian dilakukan di Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo pada bulan Juni-September 2025.

⁴ Hadi, *Corporate Social Responsibility*.

⁵ Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan."

⁶ UNDP, "Governance for Sustainable Human Development" (New York: UNDP, 1997).

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Robert Chambers, *Whose Reality Counts? Putting the First Last* (London: Intermediate Technology Publications, 1997).

Sumber Data:

1. Data primer: hasil wawancara dengan pihak PT Asian Agri, pemerintah desa, dan masyarakat penerima manfaat.
2. Data sekunder: laporan CSR perusahaan, dokumen desa, serta arsip kegiatan CSR.

Teknik Pengumpulan Data:

1. Wawancara mendalam dengan pihak perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat.
2. Observasi lapangan terhadap kegiatan CSR yang sedang berjalan.
3. Dokumentasi berupa foto, laporan kegiatan, dan catatan program.

Analisis Data:

Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Bentuk dan Jenis Bantuan CSR**

Program CSR PT. Asian Agri di Desa Tuo Sumay mencakup berbagai kegiatan sosial dan pembangunan fisik. Berdasarkan data resmi kantor desa, bantuan yang diberikan meliputi:

Tahun	Bentuk Bantuan	Jumlah Dana (Rp)	Jenis Program/Kegiatan	Sumber Data
2022	Tunai	72.000.000	Bantuan sembako dan kegiatan pemuda	Kantor Desa Tuo Sumay (2023)
2023	Tunai	82.000.000	Bantuan pembangunan fasilitas desa	Kantor Desa Tuo Sumay (2023)
2024	Tunai	80.000.000	Bantuan pembangunan jalan desa	Kantor Desa Tuo Sumay (2023)

Program ini menunjukkan adanya kesinambungan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Dari hasil wawancara dengan aparat desa, setiap program dirancang berdasarkan hasil koordinasi awal dengan pihak perusahaan. Namun, proses penetapan prioritas kegiatan masih lebih banyak ditentukan oleh pihak desa tanpa mekanisme musyawarah terbuka. Hal ini menimbulkan persepsi sebagian masyarakat bahwa bantuan tidak selalu tepat sasaran.

Selain itu, hasil evaluasi sisi jenis bantuan menunjukkan bahwa orientasi CSR PT. Asian Agri masih mendominasi pembangunan fisik. Dibandingkan dengan pemberdayaan ekonomi atau pendidikan, Asian Agri masih mendominasi pembangunan fisik. Namun, menurut teori pembangunan berkelanjutan, keberhasilan CSR diukur dari dampak sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat, bukan hanya output fisik.

Jika dilihat secara nominal, dana CSR didistribusikan secara signifikan untuk ukuran desa. Namun, ada ketidakseimbangan antara kebutuhan sosial dan pembangunan. Misalnya, pelatihan keterampilan dan pendidikan belum menjadi prioritas utama. Padahal, program seperti ini sebenarnya dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan bahwa bantuan dari pihak ketiga, seperti perusahaan, harus dimasukkan ke dalam mekanisme

keuangan desa. Namun, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa APBDes belum memasukkan semua laporan CSR. Kondisi ini dapat menyebabkan konflik di tingkat manajemen dan menurunkan kredibilitas pengelolaan dana.

Dengan demikian, diperlukan mekanisme pelaporan CSR yang transparan, termasuk publikasi data penerimaan dan penggunaan dana kepada masyarakat melalui forum resmi seperti Musyawarah Desa. Transparansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik tetapi juga mendukung praktik good governance di tingkat desa.

2. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang diberikan PT. Asian Agri, karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan masyarakat. Pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk mengelola dana CSR. Kepala desa, perangkat, dan lembaga kemasyarakatan berkolaborasi untuk mengelola, menurut wawancara. Namun demikian, mekanisme koordinasi tersebut masih informal dan tidak berbasis sistem yang tercatat dengan baik.

Pemerintah desa idealnya berfungsi sebagai fasilitator dan pengelola sekaligus dalam teori pemerintahan modern. Konsep governance yang baik menekankan transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi publik.⁹ Namun, pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan masih terbatas di Desa Tuo Sumay. Untuk menentukan prioritas penggunaan dana CSR, musyawarah desa belum sering dilakukan. Akibatnya, keputusan sering dibuat secara top-down.

Karena kurangnya sosialisasi dan laporan publik, pengelolaan CSR tampak lebih administratif daripada partisipatif. Beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa laporan tentang penggunaan dana CSR jarang dipublikasikan. Namun, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.¹⁰

Selain itu, sumber daya manusia pemerintah desa terbatas. Beberapa perangkat desa tidak menerima pelatihan yang memadai dalam manajemen keuangan atau pelaporan program CSR. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian Halim (2021) bahwa kekurangan sumber daya aparatur desa seringkali menyebabkan akuntabilitas pengelolaan dana yang rendah.¹¹

Dengan demikian, dibutuhkan pelatihan tata kelola keuangan desa yang melibatkan aparatur dan masyarakat agar proses CSR berjalan lebih profesional. Pemerintah kabupaten juga dapat memberikan pendampingan melalui inspektorat daerah untuk memastikan transparansi pengelolaan bantuan.

3. Dampak Bantuan CSR terhadap Pembangunan Desa

Program CSR PT. Asian Agri membantu pembangunan Desa Tuo Sumay. Di bidang ekonomi, dana bantuan mendorong usaha kecil dan peningkatan infrastruktur yang mempermudah distribusi hasil pertanian; di bidang sosial, perusahaan membantu memperkuat solidaritas sosial melalui kegiatan kepemudaan dan keagamaan.

Selain itu, "Desa Bebas Api", yang berlangsung sejak 2023, berhasil mengurangi kemungkinan kebakaran lahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah

⁹ Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan."

¹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dari badan publik, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi tersebut secara cepat dan proporsional.

¹¹ Abdul Halim, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana CSR Oleh Pemerintah Desa" (Jambi, 2021).

lingkungan. Program ini menunjukkan bagaimana sinergi antara bisnis dan desa berhasil menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi.

Namun, dampak positif tersebut belum tersebar secara merata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada kelompok masyarakat yang belum menikmati manfaat langsung dari program CSR. Ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi harus dievaluasi untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil program.

Keberlanjutan mengharuskan program CSR untuk mencapai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan wirausaha dan pengembangan koperasi desa. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan tetapi juga menjadi pelaku pembangunan yang mandiri.

Terakhir, program CSR harus diukur melalui indikator keberlanjutan, bukan hanya serapan anggaran. Pemerintah desa dan perusahaan harus melakukan evaluasi berkala untuk mengetahui apakah program benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Analisis Prinsip Good Governance

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dua prinsip utama, transparansi dan akuntabilitas, masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal dalam pengelolaan dana CSR. Laporan pertanggungjawaban seringkali tidak diberikan secara resmi kepada masyarakat, sementara informasi tentang jumlah dana dan bagaimana mereka digunakan tidak selalu diumumkan secara terbuka.

Daniri (2025) mengatakan bahwa pemerintahan yang baik untuk CSR harus menggabungkan lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan sosial.¹² Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil prinsip tersebut telah diterapkan. Sementara efektivitas program diukur berdasarkan administratif daripada dampak sosial, partisipasi masyarakat cenderung bersifat simbolis.

Kelemahan ini menunjukkan bahwa tata kelola CSR di tingkat desa perlu diperkuat dengan regulasi lokal seperti Peraturan Desa tentang Pengelolaan Dana CSR. Perdes dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa untuk menetapkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih sistematis.

Hasilnya sejalan dengan penelitian Siregar (2020), yang menekankan bahwa partisipasi publik dalam pengelolaan CSR sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang.¹³ Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan legitimasi program CSR dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah desa.

¹² Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan."

¹³ Muhammad Qori Siregar, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana CSR Di Sumatera Utara" (Medan, 2020), <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28556>.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Asian Agri oleh Pemerintah Desa Tuo Sumay telah meningkatkan masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Perusahaan memberikan bantuan senilai 234.000.000 rupiah dari tahun 2022 hingga 2024 dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas umum dan memperkuat hubungan sosial. Namun demikian, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan dana masih menjadi tantangan saat menerapkan program CSR.

Secara konseptual, praktik CSR Desa Tuo Sumay menunjukkan bahwa prinsip good governance belum sepenuhnya diterapkan. Tidak ada transparansi pelaporan yang jelas, akuntabilitas administrasi masih rendah, dan partisipasi masyarakat cenderung formal. Ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya (Halim, 2021¹⁴; Siregar, 2020¹⁵), yang menekankan bahwa faktor utama yang menyebabkan pengelolaan CSR tidak efektif adalah pengawasan internal yang lemah dan pengetahuan keuangan yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat desa dan penerapan mekanisme evaluasi independen yang melibatkan masyarakat dan pihak ketiga.

Kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan akan membantu perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat bekerja sama di masa depan. Disarankan agar pemerintah desa membuat Peraturan Desa tentang Pengelolaan Dana CSR untuk memberikan dasar hukum dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan di lapangan. Untuk membuat dampak sosialnya lebih inklusif dan berkelanjutan, perusahaan harus memperluas program CSR mereka ke bidang pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Program CSR diharapkan meningkatkan kesejahteraan jangka pendek dan membentuk kemandirian sosial ekonomi desa dalam jangka panjang dengan menerapkan prinsip good governance dan partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Chambers, Robert. *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications, 1997.

Daniri, Achmad. "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," 2025.
<https://www.kadin.or.id/resources/standardisasi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan>.

Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Halim, Abdul. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana CSR Oleh Pemerintah Desa." Jambi, 2021.

Siregar, Muhammad Qori. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana CSR Di Sumatera Utara." Medan, 2020. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28556>.

UNDP. "Governance for Sustainable Human Development." New York: UNDP, 1997.

¹⁴ Halim, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana CSR Oleh Pemerintah Desa."

¹⁵ Siregar, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana CSR Di Sumatera Utara."